

No. : 685/B.3/Kedj.

KUTIPAN dari Daftar surat putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Djakarta, 26 Djuni 1961.-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

Surat Kepala Urusan Pendidikan Ekonomi di Djakarta tgl. 22 Djuni 1960 no. 213-11-3691 mengenai usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Klaten ;

Menimbang, bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan ekonomi ;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaraan penjelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi ;
3. Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran dari Departemen P.P.&K. khusus mengenai pendidikan ekonomi ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan serta rentjana pemerintah untuk mengusahakan dan menjelenggarakan sistim pengajaran nasional dan memajukan kebudayaan nasional ;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri ;
3. Sp. Menteri P.P.&K. tgl. 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan rama2 sekolah/ kursus diseluruh Indonesia ;
4. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ;
5. Sp. Menteri P.P.&K. tgl. 15 Pebruari 1951 No. 4223/Kab. dengan segala perubahannya terutama mengingat surat putusan beliau tgl. 24 Desember 1957 No. 130433/S. pasal 16a tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan Kedjuruan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1961 membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Klaten ;

dengan tjatutan, bahwa :

- a. Sekolah tersebut dibuka dengan 2 (dua) buah kelas I, 5 (lima) buah kelas II dan 2 (dua) buah kelas III untuk menampung murid2 yang memenuhi sjarat2 penerimaan ;
- b. Tiap2 kelas dengan 40 orang murid ;
- c. Sekolah tersebut menempati/mempergunakan gedung/mobiler yang telah disediakan oleh panitia setempat dengan ketentuan, bahwa tidak akan ada tuntutan permintaan pengganti kerugian kepada Departemen P.P.&K. ;
- d. Biaya penjelenggaraan sekolah tersebut diatas dibebankan pada pasal anggaran I.D.5.19. dari anggaran Departemen P.P.&K. tahun 1961 dan untuk selanjutnja pada pasal anggaran yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Ketua Direktorium Djawatan Pendidikan Kedjuruan,
Atas nama Beliau :
Kepala Urusan Tata - Usaha,

Minut surat putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Direktorium Djawatan Pendidikan Kedjuruan.


(JUNIZIR) Wk.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada

KEPUTUSAN MENDIKBUD RI

NOMER : 036/O/1997

TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR
SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN
TATA KERJA SMK

KEPUTUSAN MENPAN RI

NOMER : 134/1995

TENTANG : PERUBAHAN JABATAN ESELON III
KE BAWAH DLM LAMPIRAN I DAN VI
KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 9
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NO : 38 TAHUN 1995

SURAT EDARAN

NOMER : 41007/A.A5/OT/1997

PERIHAL : TINDAK LANJUT KEPUTUSAN
MENDIKBUD NO: 034.035 DAN 036/O/1997
TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP
MENJADI SLTP, SMA MENJADI SMU
DAN SMKTA MENJADI SMK

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

**BAB III
ORGANISASI**

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala,
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior, berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V
BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkan-nya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 091 /O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttt.


Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN


LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat




Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



Mardiyah
NIP. 130344753

file salinan 27/11/93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	✓	55. STM Pertanian Neg. Sawit Kantor 158303	Jl. Mulyoharjo Desa/Kel.: Mulyoharjo	Jepara	Kabupaten Jepara	2051/0/75 17-11-75	SMK Neg. 1 Jepara Kantor 158303	Jepara	Kabupaten Jepara
	✓	56. SMK Neg. Jepara Kantor 156291	Jl. RMP. Soero Kartono No.1 Desa/Kel.: Pingkol	Jepara	Kabupaten Jepara	0312/0/75 31-12-75	SMK Neg. 2 Jepara Kantor 156291	Jepara	Kabupaten Jepara
	✓	57. SMEA Neg. Jepara Kantor 156291	Jl. Ks. Tubun No.3 Desa/Kel.: Dema'an	Jepara	Kabupaten Jepara	0236/0/81 25-07-81	SMK Neg. 3 Jepara Kantor 156291	Jepara	Kabupaten Jepara
		58. SMEA Neg. Karanganyar/Ska. Kantor 158718	Jl. Ngalian Desa/Kel.: Tegalgede	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	973/B3/Kedj 07-11-83	SMK Neg.1 Karanganyar Kantor 158718	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
		59. SMEA Neg. Kebumen Kantor 156678	Jl. Cemara No. 37 Desa/Kel.: Karangari	Kebumen	Kabupaten Kebumen	81/B3/Kedj 16-02-67	SMK Neg. 1 Kebumen Kantor 156678	Kebumen	Kabupaten Kebumen
		60. SMEA Neg. Karanganyar/Kbm. Kantor 156699	Jl. Revolusi NO.31 Desa/Kel.: Karanganyar	Karanganyar	Kabupaten Kebumen	106/UKK3/68 23-03-68	SMK Neg. 1 Karanganyar Kantor 156699	Karanganyar	Kabupaten Kebumen
		61. STM Neg. Kebumen Kantor 156310	Jl. Kembaran - Sumberadi Desa/Kel.: Sumberadi	Kebumen	Kabupaten Kebumen	0121/0/1972 08-08-72	SMK Neg. 2 Kebumen Kantor 156310	Kebumen	Kabupaten Kebumen
		62. SMEA Neg. Kendal Kantor 192098	Jl. Raya Barat Kendal Desa/Kel.: Purwokerto	Patebon	Kabupaten Kendal	0167/0/1977 30-05-77	SMK Neg. 1 Kendal Kantor 192098	Patebon	Kabupaten Kendal
		63. STM Neg. Kendal Kantor 518561	Jl. Raya Barat Kendal Desa/Kel.: Porwokerto	Patebon	Kabupaten Kendal	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 2 Kendal Kantor 518561	Patebon	Kabupaten Kendal
		64. SMEA Neg. 1 Klaten Kantor 158696	Jl. Kalimantan 22 Desa/Kel.: Sekarsuli	Klaten	Kabupaten Klaten	685/B3/Kedj 26-06-61	SMK Neg. 1 Klaten Kantor 158696	Klaten	Kabupaten Klaten
		65. STM Neg. Klaten Kantor 158277	Jl. Kalimantan No.18 Desa/Kel.: Senden	Ngawen	Kabupaten Klaten	54/Drpl/BI/55 27-07-65	SMK Neg. 2 Klaten Kantor 158277	Ngawen	Kabupaten Klaten
		66. SMEA Neg. 2 Klaten Kantor 158785	Jl. Kalimantan No. 20 Desa/Kel.: Belang Wetan	Klaten	Kabupaten Klaten	0426/D/1991 15-07-91	SMK Neg. 4 Klaten Kantor 158785	Klaten	Kabupaten Klaten
		67. SMEA Neg. Gondang Winangun Kantor 158750	Jl. Tegat Mas Desa/Kel.: Prawatan	Jogonalan	Kabupaten Klaten	28/UKK3/1968 06-02-68	SMK Neg. 1 Jogonalan Kantor 158750	Jogonalan	Kabupaten Klaten
		68. SMEA Neg. Pedan Kantor 158701	Jl. Bhayangkwa Desa/Kel.: Sobayan	Pedan	Kabupaten Klaten	32/UKK3/1968 10-02-68	SMK Neg. 1 Pedan Kantor 158701	Pedan	Kabupaten Klaten
		69. SMEA Neg. Delanggu Kantor 158764	Jl. Merisen, Juwiring, Delanggu Desa/Kel.: Mrisen	Juwiring	Kabupaten Klaten	0210/0/1976 24-08-76	SMK Neg. 1 Juwiring Kantor 158764	Juwiring	Kabupaten Klaten
		70. SMKR Neg. Klaten Kantor 192191	Jl. Merapi No. 11 Desa/Kel.: Gayamprit	Klaten Tengah	Kabupaten Klaten	0327/0/1977 28-07-77	SMK Neg. 3 Klaten Kantor 192191	Klaten Tengah	Kabupaten Klaten
		71. SMT Pertanian Neg. Delanggu Kantor 158298	Jl. Sabranglor Desa/Kel.: Sabranglor	Trucuk	Kabupaten Klaten	93/Drpl/BI/55 27-07-65	SMK Neg. 1 Trucuk Kantor 158298	Trucuk	Kabupaten Klaten
		72. SMEA Neg. Kudus Kantor 156640	Jl. Ganesha II Desa Kel.: Purwosari	Kudus	Kabupaten Kudus	122/UKK3/1968 04-04-68	SMK Neg. 1 Kudus Kantor 156640	Kudus	Kabupaten Kudus
	✓	73. SMEA Neg. Pati Kantor 156657	Jl. A. Yani 1 Desa Kel.: Sidokerto	Pati	Kabupaten Pati	283/B 3/Kedj 31-12-66	SMK Neg. 1 Pati Kantor 156657	Pati	Kabupaten Pati